



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 387 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN WALIKOTA
TENTANG PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)

- Menimbang :
- a. bahwa selain Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, maka dipandang perlu juga mengatur tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu membentuk Tim Penyusun Peraturan Walikota Tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dengan Keputusan Walikota Ambon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah dan Undang-Undang Daerah Swatantra Tingkat 1 Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5073);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3275);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6639);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kepelabuhanan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440); Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur
11. Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1397);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/Permen-KP/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1397);
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 265);
14. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Walikota Tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana Diktum Kesatu bertugas :
 1) Melakukan pengkajian, pembahasan dan penyusunan draft rancangan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk menjadi dasar bagi Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;


f.

2) Menyampaikan hasil pengkajian, pembahasan dan penyusunan Peraturan Walikota Tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana pada diktum KESATU sebagai Laporan kepada Walikota Ambon melalui Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon untuk diproses selanjutnya.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Walikota Ambon.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 24 Juni 2022


PENJABAT WALIKOTA AMBON, *f*



f BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR 387 TAHUN 2022
 TANGGAL 24 JUNI 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 PERATURAN WALIKOTA
 TENTANG PENYELENGGARAN
 TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Ambon	Pengarah
2.	Sekretaris Kota Ambon	Penanggung Jawab
3.	Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon	Koordinator
4.	Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon	Tim Teknis
5.	Ir. Frits. P. Lesnussa, M.Si, Pejabat Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan RI	Tim Teknis
6.	DR. Ir. D.D. Paulina Matruty, M.Si, Dosen Fakultas Perikanan Universitas Pattimura	Tim Teknis
7.	Karolis. W. Iwamony, S.Pi, M.Si, Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku	Tim Teknis
8.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon	Pembantu Tim Teknis
9.	Sri Kadarisman, Pimpinan PT. OAS Anugerah Samudera	Pembantu Tim Teknis
10.	Sekretaris Dinas Perikanan Kota Ambon	Pembantu Tim Teknis
11.	Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Dinas Perikanan Kota Ambon	Pembantu Tim Teknis
12.	Leonard V Wattimena, S.Pi, Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	Pembantu Tim Teknis
13.	Ervina, S.Pi, Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	Pembantu Tim Teknis

PENJABAT WALIKOTA AMBON, *h*

 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA